

**EDUCATION
FINANCIAL
MANAGEMENT DURING
COVID-19 PANDEMIC
OF ISLAMIC
UNIVERSITIES IN
SOUTH KALIMANTAN**

Kualitas suatu negara dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya adalah faktor pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang dipersiapkan untuk menyediakan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan kualitas suatu negara. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas sumber daya alam tidak lepas dari pendidikan. Permana dkk. (2010) menyatakan bahwa pendidikan yang berkualitas dilihat dari sisi input, proses, *output*, dan *outcome*. Input pendidikan yang berkualitas adalah guru yang berkualitas, siswa yang berkualitas, kurikulum yang berkualitas, fasilitas yang berkualitas, dan berbagai aspek penyelenggara pendidikan yang berkualitas.

Tujuan disusunnya buku ini adalah sebagai pemenuhan kebutuhan bacaan dan sumber referensi bagi mahasiswa ataupun pembaca lainnya. Buku ini juga disusun sebagai sumber belajar dan pengetahuan mengenai dunia manajemen keuangan atau pengelolaan keuangan pada bidang pendidikan terutama di masa Pandemi Covid-19 dengan fokus utama pada Perguruan Tinggi Kalimantan Selatan.



Dr. Riinawati, M.Pd, lahir di Banua Padang, 03 Mei 1986, putri dari H. Ahmad Bardi dan Hj. Juraidah (Alm) lulusan S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2017. Perempuan Asal Rantau ini adalah Dosen di UIN Antasari Banjarmasin. Beberapa Artikel yang telah ditulis antara lain di Faculty Of Education, Khon Khen University Thailand "Challenging Education For Future Change", JARDCS USA , Universitas Negeri Surabaya (UNESA), buku yang berjudul Pengantar Teori Manajemen Komunikasi dan Organisasi (2019), buku berjudul Manajemen Perubahan Menuju Perguruan Tinggi Modern (2018) dan lain-lain.



PENERBIT LAFADZ JAYA
Jl. Melati Raya VIII BTN Rembiga, Kota Mataram
WA: 081238426727
Website: www.kakapress.com



Dr. Riinawati, M.Pd



Dr. Riinawati, M.Pd

EDUCATION FINANCIAL MANAGEMENT DURING COVID-19 PANDEMIC OF ISLAMIC UNIVERSITIES IN SOUTH KALIMANTAN



EDUCATION FINANCIAL MANAGEMENT DURING COVID-19 PANDEMIC OF ISLAMIC UNIVERSITIES IN SOUTH KALIMANTAN

**Manajemen Keuangan Pendidikan selama Pandemi Covid-19
Perguruan Tinggi Islam di Kalimantan Selatan**

Dr. Riinawati, M.Pd



EDUCATION FINANCIAL MANAGEMENT DURING COVID-19 PANDEMIC OF ISLAMIC UNIVERSITIES IN SOUTH KALIMANTAN

ISBN: 978-623-99322-0-6

Hak Cipta pada Penulis

Penulis:

Dr. Riinawati, M.Pd

Editor:

Muhammad Noor Ilmi, S.Pd

Layout & Desain

Usman Jayadi

Penerbit:

LAFADZ JAYA

© 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

Alamat Penerbit:

PENERBIT LAFADZ JAYA

Jl. Melati Raya VIII BTN Rembiga, Kota Mataram

WA : 081238426727

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas ke hadirat Allah SWT dan segala karunia-nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan buku dengan judul “Manajemen Keuangan Pendidikan selama Pandemi Covid-19 Perguruan Tinggi Islam di Kalimantan Selatan” dengan baik. Buku ini merupakan buku monograf yang berisi studi mengenai pengelolaan keuangan pada pendidikan di Perguruan Tinggi Islam Kalimantan Selatan.

Tujuan disusunnya buku ini adalah sebagai pemenuhan kebutuhan bacaan dan sumber referensi bagi mahasiswa ataupun pembaca lainnya. Buku ini juga disusun sebagai sumber belajar dan pengetahuan mengenai dunia manajemen keuangan atau pengelolaan keuangan pada bidang pendidikan terutama di masa Pandemi Covid-19 dengan fokus utama pada Perguruan Tinggi Kalimantan Selatan.

Penulis juga berharap buku ini dapat menjadi panduan bagi siswa, mahasiswa, guru, dosen maupun pihak lain yang membutuhkan. Dalam buku ini dibahas mengenai banyak hal yang berkaitan dengan manajemen keuangan. Banyak sekali ilmu yang akan didapatkan oleh pembaca dengan adanya buku monograf ini.

Atas terselesainya buku ini, saya sangat bersyukur karena mendapat banyak bantuan dan dukungan dari orang-orang terdekat saya. Secara khusus, saya menyampaikan terima kasih yang teramat besar bagi berbagai pihak yang telah membantu saya dalam proses penyusunan buku ini. Tanpa dukungan dan bantuan banyak pihak, buku ini tentunya tidak dapat tersusun dengan baik. Terima kasih sekali lagi untuk semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung sudah terlibat dalam proses penyusunan hingga selesainya penulisan buku ini.

Penulis,

Dr. Riinawati, M.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
PENDAHULUAN.....	1
RUMUSAN MASALAH.....	13
TUJUAN PENELITIAN.....	13
METODOLOGI PENELITIAN	15
A. Tempat Penelitian	15
B. Objek dan Subjek Penelitian.....	15
C. Data dan Sumber Data.....	16
D. Metode Penelitian.....	17
E. Teknik Pengumpulan Data	19
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Manajemen	23
B. Manajemen Keuangan	27
C. Manajemen Pembiayaan Pendidikan	30
D. Sumber Pembiayaan Pendidikan.....	40
E. Penelitian Sejenis Terkait Pengelolaan Anggaran Dana Pendidikan	46
PEMBAHASAN	49
A. Manajemen Keuangan/Pembiayaan Pendidikan Pada Proses Pengembangan Pendidikan Nasional.....	49

B. Dampak Covid-19 Terhadap Pembiayaan Perguruan Tinggi Islam di Kalimantan Selatan.....	59
C. Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada Perguruan Tinggi Islam di Kalimantan Selatan.....	67
SIMPULAN	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81

PENDAHULUAN

Kualitas suatu negara dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya adalah faktor pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang dipersiapkan untuk menyediakan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan kualitas suatu negara. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas sumber daya alam tidak lepas dari pendidikan. Permana dkk. (2010) menyatakan bahwa pendidikan yang berkualitas dilihat dari sisi input, proses, *output*, dan *outcome*. Input pendidikan yang berkualitas adalah guru yang berkualitas, siswa yang berkualitas, kurikulum yang berkualitas, fasilitas yang berkualitas, dan berbagai aspek penyelenggara pendidikan yang berkualitas. Proses pendidikan yang berkualitas adalah proses pembelajaran yang berkualitas (Permana et al., 2010). Keluaran pendidikan yang berkualitas adalah lulusan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

Lembaga pendidikan sebagai organisasi memiliki fungsi ganda di dalam dan di luar. Fungsi Dalam lembaga pendidikan berfungsi untuk mengelola berbagai sumber daya yang

dimilikinya untuk bertahan dan mengembangkan lembaga yang menjalankan misinya. Selain itu, lembaga pendidikan adalah badan dan lembaga yang memiliki tanggung jawab ganda baik secara internal maupun eksternal. Fungsi eksternal meliputi kedudukannya sebagai organisasi yang memberikan fasilitas pendidikan kepada peserta didik untuk melakukan serangkaian proses pembelajaran dengan berbagai strategi sehingga dapat meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan kompetensinya, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

Fungsi internal meliputi segala sumber daya dan upaya serta strategi instansi untuk mengelola sumber daya dari berbagai sumber daya yang dimilikinya agar dapat terus eksis, berproses, dan berkembang ke arah yang lebih baik dan tidak keluar dari visi dan tujuan pembentukannya. Di sisi lain, agar lembaga tersebut dapat bertahan dan berdiri kokoh dalam situasi apapun yang menggoyahkan kelangsungan operasional sarana pendidikan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah rangkaian upaya sadar yang telah terkonsep untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar atau proses pembelajaran yang mendukung dan mendorong peserta didik

untuk aktif mengembangkan potensinya dalam bidang keagamaan, kerohanian, akhlak mulia, pengendalian diri dan kepribadian yang luhur serta dalam bidang intelektual termasuk kecerdasan akal, keluasan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta keterampilan yang handal dalam berbagai bidang sehingga dapat bermanfaat baik bagi dirinya sendiri, keluarganya, masyarakat maupun bangsa dan negara. Dengan demikian, pendidikan nasional berguna untuk mendorong manusia agar berwawasan, melek huruf, bermoral, berwibawa, berkualitas, dan arif dalam menjalani kehidupan pada kehidupan global (Mulyono, 2013).

Pendidikan merupakan indikator penting dalam menilai kemajuan pembangunan suatu negara. Salah satu masalah klasik yang terus mendera sistem pendidikan tinggi di Indonesia adalah pembiayaan pendidikan yang tidak terealisasi. Dengan demikian, menjadi lembaga pendidikan dianggap tidak profesional dan proses pendidikan di lembaga tersebut diragukan (Muftahu, 2020). Institusi pendidikan pada jenjang apapun dapat dikatakan profesional apabila memiliki tata kelola yang baik, transparan, dan efisien dalam mewujudkan proses pembelajaran yang optimal dan sinergis (Matin, 2014). Sehingga diperlukan manajemen yang komprehensif dalam mengelola dan menciptakan lembaga

pendidikan yang dapat menjawab kebutuhan peserta didik dan mengakomodir kebutuhan dasar tenaga kependidikan dan tenaga administrasi sebagai motor pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Di sisi lain, pengelolaan pembiayaan pendidikan yang baik juga harus dikelola secara profesional untuk dapat membangun seluruh sarana dan prasarana yang setidaknya memenuhi standar yang memadai untuk terselenggaranya proses pendidikan (Ferdi, 2013).

Dari sekian banyak komponen dasar pendidikan, hal yang dianggap penting adalah uang dan pembiayaan. Uang dipandang sebagai urat nadi suatu organisasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Tetapi beberapa orang berpikir bahwa uang itu seperti kuda dalam sebuah organisasi. Organisasi itu seperti gerobak. Gerobak tidak akan berjalan tanpa ditarik oleh kuda. Pendidikan tidak berjalan tanpa biaya atau anggaran. Dengan demikian, faktor penting yang menentukan kualitas pendidikan dan berfungsinya sumber daya manusia pendidikan adalah biaya pendidikan (Zebua, 2021).

Pembiayaan pendidikan menitikberatkan pada upaya pemerataan manfaat pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Biaya hanyalah sejumlah uang yang

dikeluarkan untuk mendukung proses pendidikan atau layanan yang diberikan kepada siswa. Pembiayaan pendidikan berkaitan dengan distribusi beban pajak dalam berbagai jenis pajak kelompok manusia serta metode transfer pajak ke sekolah. Hal terpenting dalam pembiayaan pendidikan adalah jumlah uang yang harus dikeluarkan, dari mana sumber uang yang diperoleh, dan kepada siapa uang tersebut harus dibelanjakan (Munir, 2013). Pembiayaan pendidikan memberikan kontribusi yang cukup mendesak dalam menunjang kelangsungan jalannya pendidikan. Dimana jalannya kegiatan dapat terwujud secara optimal apabila semua rencana dapat terpenuhi, baik kebutuhan maupun rencana untuk mencapai target pendidikan. Pembiayaan pendidikan berguna untuk memenuhi segala kebutuhan operasional, terselenggaranya pendidikan secara penuh mulai dari kesiapan sarana dan prasarana pembelajaran, gaji dan gaji guru, pegawai sekolah dan kampus, dan staf serta perlengkapan lainnya yang menunjang peningkatan kegiatan pembelajaran sebagai serta peningkatan keterampilan pendidik, pustakawan, tenaga administrasi melalui serangkaian pelatihan mutu dan sertifikasi profesi.

Dapat dikatakan bahwa semua aspek penyelenggaraan pendidikan memerlukan biaya. Untuk itu, tanpa dana, mutu

penyelenggaraan pendidikan tidak akan berjalan secara optimal (Arikunto, 2010). Dalam segala upaya pencapaian tujuan pendidikan, biaya dan pembiayaan pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peran biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya proses pendidikan tidak dapat berjalan secara optimal (Munir, 2013).

Pembiayaan pendidikan swasta seluruhnya bersumber dari dana masyarakat, walaupun ada bantuan dari pemerintah tidak terlalu signifikan untuk dijadikan acuan dalam menentukan kebijakan, kualitas perguruan tinggi swasta tentunya sangat bergantung pada bagaimana pembiayaan dikelola. Pengelolaan pembiayaan yang baik merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu lembaga pendidikan untuk memajukan atau meningkatkan kualitasnya (Abidin, 2017). Menurut UU no. 20 Tahun 2003 pasal 35 tentang Pendidikan Standar Nasional, dinyatakan bahwa standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Melalui perencanaan strategis di bidang pendidikan, lembaga pendidikan dapat menyiapkan output.

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas sekolah antara lain budaya organisasi, kepemimpinan kepala sekolah, iklim organisasi, sarana prasarana, kinerja guru, dan pembiayaan. Biaya pendidikan berpengaruh positif melalui faktor kepemimpinan dan manajemen pendidikan serta tenaga pendidik yang berkompeten dalam meningkatkan pelayanan pendidikan melalui peningkatan mutu (Waliyah et al., 2021). Firdaus (2004) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sistem pembiayaan yang efektif dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan menjamin kelangsungan hidup lembaga pendidikan swasta. Sumber dana pendidikan yang berasal dari peserta didik merupakan potensi besar dalam melaksanakan manajemen pendidikan dan merupakan modal bagi keberlangsungan pendidikan. Sistem pengelolaan dan pengelolaan penggalangan dana untuk pendanaan pendidikan harus difokuskan pada upaya strategi kemitraan (Sonedi et al., 2017)soneso. Meninjau keuangan universitas dari perspektif internasional bahwa pergeseran pembiayaan dari pemerintah ke sumber swasta (Usher, 2009) dan pergeseran ini memiliki konsekuensi serius bagi universitas dan mahasiswa. Keseimbangan antara pendanaan pendidikan publik dan swasta merupakan kebijakan penting saat ini. Misalnya, Kanada, Portugal, dan Spanyol mengalami penurunan dana

pendidikan antara tahun 2007 dan 2012, sementara negara-negara lain, meskipun krisis ekonomi, berhasil meningkatkan bantuan untuk studi siswa di perguruan tinggi atau universitas (Jongbloed & Vossensteyn, 2016).

Di Indonesia, pemberlakuan PP No. 19 Tahun 2005 berimplikasi pada perlunya pengembangan standar pembiayaan melalui standarisasi biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi, dan biaya pribadi (Fironika, 2011). Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 (perubahan), pasal 31 ayat 4, pemerintah harus menetapkan 20% anggaran biaya pendidikan dari APBN. Sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan (Lorensius & Ping, 2021). Baru-baru ini dunia dihebohkan dengan munculnya wabah pandemi COVID-19 yang bermula di China, Wuhan (Yuliana, 2020)(Helmy, 2019).

Pandemi COVID-19 telah menarik perhatian dunia, sehingga pada tanggal 30 Januari 2020, WHO (World Health Organization) mendeklarasikan COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Dilansir dari artikel online Halodoc.com yang diakses pada 12

Juni 2021, Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya sekali dalam hidup mereka. Namun, beberapa jenis virus corona juga dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV), Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV), Pneumonia.

Sejak diumumkannya kasus pertama Covid-19 pada awal Maret 2020, sektor pendidikan menjadi sektor yang paling terdampak. Covid-19 adalah jenis flu yang menyerang sistem pernapasan dan sangat menular. Pemerintah segera menutup sekolah dan kampus untuk mengubah sistem pembelajaran di kelas menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran online dari rumah. Hal ini diambil untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang lebih luas jika proses belajar mengajar di kelas tetap diaktifkan. Pandemi Covid-19 akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Data per 3 Juli 2021 menunjukkan 183 juta orang terinfeksi Covid-19 dan 3,97 juta meninggal. Di Indonesia sendiri, 2,23 juta orang positif terinfeksi, 1,9 juta orang dinyatakan sembuh dan sebanyak 59.534 orang meninggal karena Covid-19. Jadi virus ini sangat berbahaya dan mematikan, Pandemi Covid-19 telah memaksa kebijakan social distancing atau di Indonesia lebih dikenal

dengan physical distancing (menjaga jarak fisik) untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Kebijakan ini diupayakan untuk memperlambat penyebaran virus Corona di masyarakat (Waliyah et al., 2021).

Keadaan ini juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satunya dalam bidang pendidikan. Dampak pandemi tersebut menyebabkan perekonomian nasional turun hingga minus 5,23% (Ping, 2021). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) merespons dengan kebijakan belajar dari rumah, melalui pembelajaran online. Kehadiran pandemi Covid-19, selain mengubah proses pendidikan, juga mengganggu pembiayaan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, perhatian perguruan tinggi terkait pembiayaan pendidikan sangat penting untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja perguruan tinggi. Studi Ferdi (2013) mengidentifikasi model pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien sebagai model human capital, dimana aspek pembiayaan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas pendapatan seseorang atau kelompok sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan. Sejalan dengan amanat Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 ayat (1) bahwa pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pembiayaan pendidikan merupakan komponen penting dan tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, terutama di masa pandemi saat ini. Hasil penelitian Al-Samarrai et al. (2020) melaporkan bahwa guncangan ekonomi selama pandemi Covid-19 itu secara signifikan lebih besar dari krisis keuangan global pada 2008/2009. Kebijakan pemerintah untuk menghentikan penyebaran wabah pandemik menyebabkan banyak negara mengalami penurunan permintaan dan penawaran dalam perdagangan serta turunnya harga komoditas. Efek ini juga meningkatkan tingkat pengangguran (Loayza & Pennings, 2020). Hal itu berdampak pada kemampuan mahasiswa untuk membayar biaya kuliah (Budi, 2020). Ditambah lagi dengan adanya temuan bahwa pembelajaran online di masa pandemi mengharuskan siswa aktif berinternet dengan membeli kuota internet dan membayar biaya listrik, hal ini mengakibatkan pengeluaran meningkat. Menurut Al-Samarrai dkk., (2020) ketika kampus mulai dibuka kembali, sangat penting untuk mengalokasikan dana selain membantu pembiayaan pendidikan dan mengurangi kemungkinan jumlah siswa putus sekolah

(Snilstveit et al., 2017). Menurunnya pendapatan lembaga pendidikan swasta karena banyak orang tua atau wali siswa mengalami pemotongan gaji di tempat kerjanya, bahkan ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga berdampak pada keterlambatan pembayaran SPP bulanan atau semester anaknya, Padahal pendapatan terbesar berasal dari lembaga pendidikan swasta. adalah dari uang bulanan murid-muridnya. Keterlambatan pembayaran SPP bulanan atau semester ini menyebabkan pengelola lembaga tersebut tidak mampu membayar guru/dosen dan stafnya, bahkan ada lembaga pendidikan yang melakukan PHK terhadap guru/dosen dan staf tersebut (Zebua, 2021) .

Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan kajian mendalam tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan dengan fokus perguruan tinggi Islam di Kalimantan Selatan. Mengingat perguruan tinggi Islam di Kalimantan sebagian besar berbentuk swasta, maka pembiayaan pendidikan tentunya bertumpu pada pengelolaan dana pembayaran dari mahasiswa dan investor. Maklum, sebagian besar mahasiswa akan mengalami keterlambatan dan keterlambatan dalam membayar biaya kuliahnya. Sehingga diperlukan pengelolaan keuangan yang profesional agar madrasah di Kalsel tetap dapat berjalan dengan optimal meskipun metode pengajarannya

sepenuhnya mengandalkan belajar dari rumah atau penggunaan teknologi digital dan jaringan internet.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pembahasan dalam buku ini akan difokuskan pada permasalahan berikut:

1. Bagaimana manajemen keuangan pendidikan pada proses pengembangan pendidikan nasional?
2. Bagaimana pengaruh Covid-19 terhadap manajemen keuangan pendidikan Perguruan Tinggi di Kalimantan Selatan?
3. Bagaimana pengelolaan manajemen keuangan pendidikan di masa pandemi?

TUJUAN PENELITIAN

Buku ini ditulis dengan tujuan agar memberikan manfaat bagi pembaca ataupun peneliti di dunia pendidikan. Tujuan penelitian merupakan suatu permasalahan yang hendak

dipecahkan . Oleh karena itu, yang menjadi tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui pengelolaan pembiayaan pendidikan pada Perguruan Tinggi Islam di Kalimantan Selatan. Secara lebih rinci, tujuan penulisan buku ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen keuangan pendidikan pada proses pengembangan pendidikan nasional.
2. Untuk mengetahui pengaruh Covid-19 terhadap manajemen keuangan pendidikan Perguruan Tinggi di Kalimantan Selatan.
3. Untuk mengetahui pengelolaan pembiayaan pendidikan di masa pandemi.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian adalah perguruan tinggi di wilayah Kalimantan Selatan yang mencakup 13 lembaga pendidikan yaitu UIN Antasari Banjarmasin, Universitas Islam Borneo Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, Politeknik Islam Sheikh Salman Al-Farisi Kabupaten Tapin, STEI Madani Banjarmasin, STIQ Amuntai Hulu Sungai Utara, STAI Al Falah Banjarbaru, STAI Al Jami Banjarmasin, STAI Al Washliyah Hulu Sungai Tengah , STAI Darul Hijrah Banjar, STAI Darul Ulum Hulu Sungai Selatan, STAI Darussalam Banjar, STAI Rakha Amuntai Hulu Sungai Utara, dan STIT Darul Ulum Banjarbaru.

B. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran penelitian dimana terdiri dari himpunan orang, organisasi, barang atau aspek yang akan diteliti. Objek penelitian adalah sasaran isu yang akan dibahas dan yang akan dilakukan penelitian atau yang akan

diselediki melalui riset sosial. Objek penelitian ini adalah mengenai pengelolaan pembiayaan pendidikan di Perguruan Tinggi yang ada di Kalimantan Selatan terutama yang terjadi selama Pandemi Covid-19.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan tempat dimana variabel melekat. subjek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). Subjek penelitian ini adalah karyawan, dosen, dan pihak yang berkaitan dengan aspek keuangan pendidikan di Perguruan Tinggi wilayah Kalimantan Selatan.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan informasi yang didapat dari sumber penelitian, sedangkan sumber data adalah subjek dari mana suatu data diperoleh, berupa benda, tempat penelitian mengamati, membaca, atau bertanya mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data yang

digali dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer (data pokok) dan data sekunder (data penunjang).

Data primer yang diambil dalam penelitian ini yakni mengenai beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pembiayaan pendidikan dalam upaya mengembangkan sistem pendidikan nasional
- b. Dampak Covid-19 terhadap pembiayaan pendidikan
- c. Pengelolaan pembiayaan pendidikan selama pandemi

2. Sumber Data

Guna memperoleh data di atas, maka diperlukan sumber penggalan data dalam penelitian yakni melalui studi kepustakaan berbagai jurnal dan literatur terkait yang dapat mendukung hasil penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai data.

D. Metode Penelitian

Artikel ini disusun berdasarkan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang disajikan dalam bentuk penjabaran data yang aktual, kronologis, dan komprehensif untuk menjawab rumusan masalah. Dimana peneliti mengandalkan panca indera dan

perspektif ilmiah dalam proses perumusan masalah, identifikasi, pengumpulan data hingga proses analisis, dan merumuskan diskusi dan kesimpulan di bagian akhir (Afrizal, 2015). Penelitian kualitatif-deskriptif menjadi pilihan yang terukur, mengingat penelitian yang diangkat peneliti berkaitan dengan upaya eksplisit pengelolaan perguruan tinggi Islam di masa pandemi Covid-19. Dimana peneliti akan mengungkap bagaimana realitas dan kinerja rektorat dalam menghadirkan manajemen yang komprehensif dalam situasi ekonomi yang sulit dan situasi yang tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir.

Teori dan konsep yang peneliti kemukakan dalam penelitian ini adalah studi observasional dan pengecekan silang fenomena di lapangan. Dimana fokus penelitian diarahkan pada rangkaian analisis teori, konsep, inovasi dan strategi pengelolaan pembiayaan pendidikan madrasah aliyah di Kalimantan Selatan yang terdapat 13 lembaga pendidikan yaitu; UIN Antasari Banjarmasin, Universitas Islam Borneo Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, Politeknik Islam Sheikh Salman Al-Farisi Kabupaten Tapin, STEI Madani Banjarmasin, STIQ Amuntai Hulu Sungai Utara, STAI Al

Falah Banjarbaru, STAI Al Jami Banjarmasin, STAI Al Washliyah Hulu Sungai Tengah , STAI Darul Hijrah Banjar, STAI Darul Ulum Hulu Sungai Selatan, STAI Darussalam Banjar, STAI Rakha Amuntai Hulu Sungai Utara, dan STIT Darul Ulum Banjarbaru.

E. Teknik Pengumpulan Data

Temuan data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data penelitian kepustakaan (*library study*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Dalam hal ini pendataan dilakukan melalui pembacaan buku, jurnal, dan liputan media online secara mendalam dan kritis tentang

pengelolaan pembiayaan pendidikan Perguruan Tinggi di Kalsel di masa pandemi Covid-19.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Tinjauan analisis yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi tiga tahap; yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Pertama, upaya reduksi data yang dilakukan peneliti serta pengelompokan data dan informasi yang mendesak sesuai dengan tema yang diambil sekaligus juga mengesampingkan bagian mana yang kurang relevan. Reduksi data meliputi pemilihan, pemusatan perhatian pada langkah-langkah penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan uraian singkat, menggolongkan untuk lebih mempertajam mempertegas, menyingkat,

membuang bagian yang tidak diperlukan dan mengatur data agar dapat ditarik kesimpulan secara tepat kemudian dilakukan dengan proses verifikasi.

2. Penyajian Data

Kedua, upaya penyajian data dimana peneliti akan menyajikan secara sistematis semua data terkait yang telah diolah dan disusun secara komprehensif. Penyajian data adalah informasi yang telah tersusun dan dapat memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan berikutnya. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah dalam memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berikutnya. Adanya penyajian data ini dapat membuat pembaca lebih paham untuk melihat data yang didapatkan selama proses penelitian sekaligus dapat digunakan untuk kemudahan menarik kesimpulan dari hasil olah data yang dilakukan. Adapun bentuk penyajian data atau *data display* ini dapat dilakuakn dalam bentuk deskripsi, grafik, tabel, diagram dan hasil penelitian lainnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam analisis data dilakukan berkaitan dengan intepretasi peneliti, yaitu dilakukan pengembangan makna oleh peneliti terhadap data yang dimiliki. Dilakukanya verifikasi pada data hasil penelitian untuk mendapatkan kesimpulan yang benar serta obyektif. Dengan demikian penarikan kesimpulan ini merupakan hasil pikir untuk menjawab tujuan-tujuan penelitian yang hendak dicapai. Kesimpulan final harus benar-benar merupakan hasil perumusan yang matang dari penulis, berdasarkan atas data-data yang sudah diperoleh selama penelitian (Sugiyono, 2013).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Penataan dilakukan melalui suatu proses dan disusun menurut urutan fungsi manajemen. Dengan demikian, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan (Waliyah et al., 2021). Stoner & Freeman, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan dengan jelas.

Kata Manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu kata *manus* dan *agree* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda dengan *management*. Kemudian menjadi manajemen dalam bahasa Indonesia yang artinya menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah

penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran (Abidin, 2017).

Pendapat lain Engkoswara & Ann Komariah, memberikan definisi: Manajemen adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mengandung kemampuan, keterampilan khusus yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan baik secara individu maupun dengan orang lain dalam mengkoordinasikan dan menggunakan segala sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara produktif dan efisien. Menurut William Springel, Manajemen adalah fungsi dari suatu organisasi. Enterprise yang menyangkut arah bisnis dan pengendalian berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan bisnis.

Dari beberapa definisi diatas dapat diartikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Adapun fungsi – fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya : menurut G.R. Terry dalam bukunya *Principles of Management*

(Sukarna,2011:10), membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu:

1. *Planning* (perencanaan)

Perencanaan adalah memilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan- perkiraan atau asumsi asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan – kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam- macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan ini, penyediaan faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

3. *Actuating* (pelaksanaan)

Pelaksanaan ini harus didorong dengan penggerakan dimana berupaya untuk membangkitkan dan mendorong seluruh anggota kelompok demi mencapai tujuan dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan suatu organisasi atau lembaga sesuai perencanaan yang dilakukan sesuai kesepakatan dengan pimpinan.

4. *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan – perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan *standard* (ukuran).

Sedangkan menurut Handoko (2009;23), fungsi manajemen terdiri dari , dan *controlling*. Dan menurut Henry Frayol (2010;179), manajer menjalankan fungsi manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisasi, mengoordinasi, dan mengendalikan. Dan biasa juga dengan: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Dari beberapa fungsi manajemen diatas, dapat dipahami bahwa semua

manajemen diawali dengan perencanaan (*Planning*), setelah itu pengorganisasian (*Organizing*). Selanjutnya menerapkan fungsi pengarahan yang diartikan dalam kata yang berbeda seperti *actuating* dan *leading*. Lalu fungsi yang terakhir dalam manajemen adalah pengendalian (*Controlling*).

B. Manajemen Keuangan

Pengertian manajemen keuangan menurut James C. Van Horne dan John M. Wachawicz Jr (2012;2) manajemen keuangan (*Financial Management*) berkaitan dengan perolehan asset, pendanaan, dan manajemen asset dengan didasari beberapa tujuan umum. Jadi fungsi keputusan dalam manajemen keuangan dapat dibagi menjadi tiga utama yaitu investasi, pendanaan, dan manajemen asset.

Sedangkan menurut Suad Husnan dan Pudjiastuti (2012;4) manajemen keuangan dapat diartikan membahas tentang investasi, pembelanjaan dan pengelolaan asset-asset dengan beberapa tujuan menyeluruh yang direncanakan. Jadi, fungsi keputusan dari manajemen keuangan dapat dipisahkan kedalam tiga bidang pokok yaitu keputusan investasi, keputusan

pembelanaan, dan keputusan manajemen asset (Husnan & Pudjiastuti, 2012).

Dan menurut Irham Fahmi (2013;2) mengemukakan bahwa manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dapat mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan memberi profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan sustainability (keberlanjutan) usaha bagi perusahaan (Fahmi, 2013).

Dari beberapa definisi diatas dapat dijelaskan bahwa manajemen keuangan merupakan suatu kajian dan perencanaan analisis untuk mengetahui keadaan keuangan yang terjadi pada perusahaan, baik mengenai keputusan investasi, keputusan pembelanaan dan keputusan asset dengan tujuan yang menyeluruh dan direncanakan.

Fungsi manajemen keuangan menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2012:4) dalam bukunya Dasar – Dasar Manajemen Keuangan mengatakan

manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian keuangan. Mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut sering disebut manajer keuangan.

Macam-macam manajemen keuangan menurut Martono & Harjito (2008) yaitu sebagai berikut:

a. Keputusan Pendanaan

Keputusan pendanaan ini berkaitan tentang sumber dana yang berada di sekitar sisi aktiva. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan keputusan pendanaan yakni keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi, dan penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut struktur modal yang optimum.

b. Keputusan Pengelolaan Aktiva

Apabila asset telah diperoleh dengan pendanaan yang tepat, maka aset tersebut membutuhkan pengelolaan secara efisien. Manajer keuangan dan lainnya harus bertanggung jawab terhadap seluruh tingkatan aset yang ada. Adapun tanggung jawab tersebut merupakan salah satu tuntutan yang harus

dipenuhi oleh manajer keuangan. Manajer keuangan yang baik tentunya akan mengalokasikan dananya sesuai dengan kebutuhan demi kepentingan penyelenggaraan organisasi.

c. Keputusan Investasi

Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi merupakan keputusan yang paling penting karena keputusan investasi ini berpengaruh secara langsung terhadap besarnya laba investasi dan aliran kas perusahaan untuk sewaktu – waktu yang akan datang. Keputusan investasi ini berarti keputusan dimana akan mengalokasikan dana sebagai simpanan jangka panjang di waktu mendatang.

C. Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Dalam dunia pendidikan terdapat manajemen pembiayaan pendidikan karena pembiayaan merupakan hal yang sangat penting untuk berjalannya sebuah lembaga pendidikan di masa sekarang yang dalam hal ini pemerintah juga mengaturnya dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 11 ayat 2 yang mewajibkan pemerintah dan

pemerintah daerah menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan.

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang penting dan tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Dalam rangka pembentukan potensi sumber daya manusia (SDM), penggunaan anggaran atau pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien dapat menghasilkan SDM yang tepat guna dan berhasil. Salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan, terletak pada kemampuan SDM dalam mengelola dana yang tersedia dengan mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas program pembangunan pendidikan dari tahun ke tahun secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan perencanaan program yang ingin dicapai (Monita, 2015).

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung

investasi yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung dapat menunjang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan (Monita, 2015).

Menurut Supriyono biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Secara bahasa, biaya (*cost*) dapat diartikan sebagai pengeluaran, dalam istilah ekonomi biaya pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Menurut Yahya yang dikutip oleh Mulyono pembiayaan adalah bagaimana mencari dana atau sumber dana dan bagaimana menggunakan dana itu dengan memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja, dan merencanakan kebutuhan masa yang akan datang akan uang.

Pembiayaan pendidikan merupakan proses yang dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan program kegiatan sekolah. Menurut Levin (1987) pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk menyusun

dan menjalankan sekolah di berbagai wilayah dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.

Menurut Nanang Fattah biaya pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup:

- 1) Gaji guru
- 2) Peningkatan profesional peralatan
- 3) Pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK)
- 4) Kegiatan ekstrakurikuler/UKM/Organisasi Mahasiswa
- 5) Kegiatan pengelolaan pendidikan, dan
- 6) Supervisi pendidikan.

Sistem pembiayaan pendidikan sangat bervariasi tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah. Sementara itu terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sesuai tidaknya sistem dengan kondisi negara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah dana yang diberikan kepada sekolah untuk memfasilitasi setiap kegiatan proses pembelajaran di sekolah, dan berbagai keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan

Pengelolaan pembiayaan pendidikan berarti mengelola aspek pendanaan dalam segala aspek yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai hasil dan tujuan yang telah direncanakan (Thamrin, 2012). Pembiayaan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 bahwa pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sementara itu, anggaran pemerintah di bidang pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 adalah 20% dari APBN dan APBD selama tahun anggaran berjalan. Artinya, dana pemerintah di bidang pendidikan cukup besar. Namun, akibat pandemi Covid-19, alokasi di sektor pendidikan juga dipotong dan disesuaikan dengan sektor kesehatan dan sosial untuk mengatasi penyebaran Covid-19 dan dampak krisis.

Menelaah pembiayaan pendidikan erat kaitannya dengan teori ekonomi pendidikan. Pendidikan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap, dan produktivitas. Dari sudut pandang teori ekonomi pendidikan, khususnya pendekatan human capital, aspek pembiayaan dianggap sebagai bagian dari investasi pendidikan yang menentukan tingkat produktivitas individu atau kelompok (Lorensius & Ping, 2021) .

Sumber dana pendidikan yang didapatkan oleh lembaga pendidikan berasal dari beberapa dana berikut:

1. Pemerintah
2. Dana Masyarakat
3. Dana Swadaya

Pemerintah memberikan dua jenis alokasi anggaran yang berbeda, yaitu dalam bentuk hibah dan proyek – proyek Investasi. Dengan perubahan peran pemerintah pada masa depan dari semula sebagai pengatur dan pengawas menjadi agent pemberi dana, maka mekanisme pendanaan pemerintah harus juga

mengalami perubahan dengan berdasarkan atas pertimbangan dalam banyak hal (Mahmud, 2017).

Berbeda dengan pihak perguruan tinggi negeri, penyelenggaraan pendidikan pada sektor swasta, justru mengalami masalah yang sangat sulit, keadaan ini disebabkan karena sumber utama pembiayaan pendidikan diperoleh dari masyarakat, sementara kemampuan masyarakat dengan kondisi ekonomi global yang berdampak pada ekonomi nasional memberi dampak pada kemampuan masyarakat. Keterbatasan ini kemudian memaksa perguruan tinggi swasta harus lebih banyak mengembangkan diri kearah upaya-upaya lain sebagai penopang atau penunjang sumber penerimaan dari masyarakat yang terbatas tersebut.

Biaya dalam dunia pendidikan memiliki cakupan luas, yaitu setiap jenis pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan jasa. Pembiayaan pendidikan merupakan proses dalam merencanakan, memperoleh, mengalokasikan dan mengelola biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan proses

pendidikan yang akan dan sedang dijalankan. Dalam hal ini meliputi biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal.

1. Biaya investasi meliputi :
 - a. Biaya penyediaan sarana dan prasarana
 - b. Pengembangan sumberdaya manusia
 - c. Modal kerja tetap.
2. Biaya operasi meliputi :
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji
 - b. Bahan atau peralatan habis pakai dan biaya pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain.
3. Biaya personal yaitu biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya ini terbagi menjadi dua:
 - a. Biaya Pribadi (*private cost*)
Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya.

Biaya pribadi yaitu pengeluaran yang menjadi tanggungan keluarga untuk pendidikan (household expenditure) seperti uang sekolah, pembelian.

buku dan perlengkapan siswa lainnya

b. Biaya masyarakat (*social cost*)

Biaya masyarakat adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah (di dalamnya termasuk biaya pribadi). Biaya sosial masyarakat adalah biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk pendidikan baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun pemerintah untuk membiayai pendidikan.

Pasal 3 PP 48/2008 menyebutkan bahwa biaya pendidikan meliputi:

- a. biaya satuan pendidikan;
- b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
- c. biaya pribadi peserta didik

Biaya satuan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Biaya penyelenggaraan dan/atau

pengelolaan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. Biaya pribadi peserta didik merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Menurut Blocher (2013) langkah pertama yang sangat penting dalam konsep dasar manajemen biaya untuk memperoleh keunggulan kompetitif adalah mengidentifikasi biaya dan penggerak biaya utama dalam perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan sebelumnya.

Pemahaman tentang konsep pembiayaan pendidikan perlu diketahui pengertian dari tujuh konsep penting terkait dengan pembiayaan yang meliputi:

- 1) Objek biaya
- 2) Informasi manajemen biaya
- 3) Pembiayaan (*financing*)

- 4) Keuangan (*finance*)
- 5) Anggaran (*budget*)
- 6) Biaya (*cost*)
- 7) Pemicu biaya (*cost driver*)

D. Sumber Pembiayaan Pendidikan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Dana untuk membiayai kegiatan sekolah dapat diperoleh dari berbagai sumber.

Menurut E. Mulyasa (2011:48), sumber keuangan dan pembiayaan sekolah dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu

- 1) Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah,
- 2) Orang tua atau peserta didik,
- 3) Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat (Mulyasa, 2011).

Lebih rinci Dedi Supriadi (2006:219) mengelompokkan sumber dana sekolah menjadi empat, yaitu:

- 1) Subsidi pemerintah

- 2) Kontribusi masyarakat
- 3) Sumbangan lainnya
- 4) Keluarga siswa (Supriadi, 2006) .

Selanjutnya dijelaskan mengenai bentuk sumbangan/kontribusi yaitu berupa:

- 1) Sarana fisik (gedung, pagar, dll);
- 2) Sarana pendukung proses belajar-mengajar (buku, meubeler, alat peraga, dll);
- 3) Bantuan pendidikan siswa (beasiswa);
- 4) Bantuan lainnya.

Saavedra (2002:3-4) mengemukakan bahwa sumber utama keuangan pendidikan yaitu:

- 1) Keuangan Publik, yaitu berupa pengeluaran ataupun alokasi sumber daya dari pemerintah baik pusat, regional, maupun lokal.
- 2) Sumber Swasta, yaitu termasuk didalamnya rumah tangga, komunitas, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Kelompok rumah tangga merupakan sumber yang terbesar.
- 3) Sumber internasional, yaitu sumber daya pendidikan yang berasal dari badan-badan

internasional, multilateral maupun bilateral, termasuk pinjaman .

Pada lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi pembiayaan pendidikan didapatkan dari beberapa sumber. Adapun sumber pembiayaan pada sebuah lembaga pendidikan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua sumber, yaitu:

1. Pemerintah.

Pemerintah bertanggungjawab secara penuh dalam pemenuhan hak mendapatkan pendidikan bagi masyarakat, karena hal itu merupakan amanat dari konstitusi negara kita. Pemerintah pusat dan daerah mempunyai kewajiban yang sama untuk mengalokasikan dana pendidikan pada anggaran belanja mereka. Adapun besarnya biaya pendidikan yang dibebankan pada pemerintah sesuai amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen adalah sebesar 20 % dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara pada masa tahun anggaran berjalan dan kebijakan 20% ini tidak dalam lingkup nasional semata tetapi juga dari

anggaran APBD untuk propinsi dan pemda kabupaten/kota untuk pendidikan dasar baik jalur sekolah maupun non sekolah sesuai PP nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan (Abidin, 2017).

2. Orang tua/wali/Mahasiswa dan masyarakat

Sumber pembiayaan yang kedua ini biasanya berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), uang gedung dan lain-lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sumber pembiayaan ini adalah mutlak bagi lembaga pendidikan swasta (Abidin, 2017).

Sumber pendapatan dari masyarakat ini berdasarkan pasal 24 ayat 3 dimana menyebutkan bahwa perguruan tinggi dalam memperoleh dana dari masyarakat yang pengelolaanya dilakukan dengan dasar prinsip akuntabilitas publik. Berdasarkan PP Nomo 60 Tahun 1999 pasal 114 dana yang berasal dari masyarakat dapat diperoleh dari:

- a. Sumbangan pembinaan pendidikan/SPP/dsb
- b. Biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi

- c. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi
- d. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi
- e. Sumbangan dan hibah dari perorangan
- f. Lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah
- g. Penerimaan dari masyarakat lainnya

Pembiayaan pendidikan ini pada intinya merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sumber biaya pendidikan atau pendapatan dimana pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam bentuk biaya berdasarkan prioritas. Pembiayaan pendidikan ini mencakup dua aspek yang akan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pemerolehan *revenue* (sumber biaya pendidikan)

- b. Alokasi atau Distribusi

Alokasi ini mencakup masalah yang berkaitan dengan bagaimana cara mengalokasikan dan mendistribusikan biaya yang sudah didapatkan dari

berbagai sumber pembiayaan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan.

Membahas mengenai alokasi biaya atau pengeluaran PT, ada baiknya dibahas lebih dulu mengenai pengeluaran Perguruan Tinggi yaitu semua biaya yang dibutuhkan dalam upaya mencukupi kepentingan perguruan tinggi dan seluruh kegiatan perguruan tinggi yang berkaitan dengan misi perguruan tinggi tersebut. Adapun besar kecilnya pengeluaran perguruan tinggi dipengaruhi oleh banyak faktor dan sifatnya sangat fleksibel seperti jumlah peserta didik, daya beli dollar, pendapatan, ekonomi nasional, pendapatan negara, kuantitas dan kualitas layanan pendidikan hingga tuntutan akan pendidikan akan berpengaruh pada besarnya pengeluaran pendidikan (Andriani, 2007).

Alokasi biaya menurut Bowen (1980):

- 1) Alokasi fungsi yakni alokasi pengeluaran rutin dan terus terjadi berulang (*current expenditure*) yaitu berkaitan dengan beragam fungsi seperti halnya pengajaran, layanan siswa, dukungan akademik dan sebagainya.

- 2) Alokasi penerima yakni pengeluaran dimana berfokus pada berbagai kategori penerima misalnya staf maupun mahasiswa. Alokasi ini adalah distribusi pengeluaran rutin yang wajib untuk:
 - a) Kompensasi (gaji dan manfaat tambahan) yang dibayarkan kepada staf dengan beragam kategori
 - b) Pembelian barang dan jasa seperti bensin, alat tulis, buku dan alat-alat kimia dari luar institusi
 - c) Beasiswa dan *fellowship*
- 3) Alokasi modal yaitu alokasi sumber daya yang bertujuan sebagai modal dalam pembangunan fisik misalnya gedung dan fasilitas pendidikan serta dana abadi pendidikan (*endowment*).

E. Penelitian Sejenis Terkait Pengelolaan Anggaran Dana Pendidikan

Ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya tentang pengelolaan anggaran Dana Pendidikan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Motsamai & Jacobs (2011) di berbagai sekolah di Afrika Selatan menunjukkan bahwa kebijakan terkait anggaran atau pembiayaan pendidikan sekolah tidak dapat dihindari. Dalam hal ini kebijakan anggaran telah

mengarahkan sekolah untuk mengelola anggaran sekolah dengan baik karena berdampak pada peningkatan kualitas sekolah itu sendiri.

Kedua, penelitian Yau & Cheng (2011) di berbagai sekolah dasar (SD) di Hong Kong menunjukkan bahwa sekolah harus mendesentralisasikan perencanaan anggaran pendidikan agar sesuai dengan kondisi dan kebijakan sekolah. Selain itu, guru juga harus dilibatkan dalam perencanaan anggaran untuk pembiayaan pendidikan di sekolah. Sementara itu, kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan anggaran yang telah dilimpahkan kepada berbagai kelompok untuk mengelola anggaran.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Otieno et al. (2016) di berbagai sekolah di Kenya menunjukkan bahwa tim pengelola anggaran atau keuangan sekolah membutuhkan pelatihan dalam pengelolaan anggaran agar tidak terjadi masalah dengan pengelolaan anggaran sekolah yang baik dan berhasil.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ho (2010) di berbagai sekolah di Taiwan menunjukkan bahwa sekolah yang diteliti telah menerapkan kebijakan

pengelolaan keuangan berbasis sekolah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait anggaran pendidikan. Hasilnya adalah implementasi kebijakan pendanaan sekolah berbasis sekolah di sekolah Taiwan sangat efektif, dan pemerintah diharapkan untuk mengadopsi kebijakan tersebut di semua sekolah juga, untuk menghindari masalah dengan pengelolaan anggaran pendidikan.

Berdasarkan hasil beberapa penelitian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran Dana Pendidikan oleh suatu lembaga atau instansi pendidikan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang ada, sangatlah penting. Faktor-faktor tersebut berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing lembaga pendidikan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing lembaga pendidikan tersebut.

Namun, beberapa penelitian oleh peneliti sebelumnya telah difokuskan pada administrasi sekolah. Dalam hal ini, tidak ada penyelidikan sebelumnya yang diarahkan pada universitas atau organisasi perguruan tinggi sebelumnya. Perhatikan bahwa universitas atau perguruan tinggi memiliki cara

yang berbeda dalam memproses anggaran pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan

PEMBAHASAN

A. Manajemen Keuangan/Pembiayaan Pendidikan Pada Proses Pengembangan Pendidikan Nasional.

Pendidikan dapat dikatakan sebagai sektor yang sangat penting dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia menjadi lebih baik. Kualitas manusia dapat dilihat juga dari bagaimana pendidikan tersebut terserap dalam diri manusia sehingga berkembang menjadi lebih baik. Melalui pendidikan seseorang dapat merubah cara berpikir maupun bertindak dari arah yang tidak baik menuju arah yang baik ataupun dari yang tidak berguna menjadi bernilai guna. Oleh karena itu, pendidikan ini sangat penting untuk meningkatkan inovasi-inovasi dalam kehidupan dimana pendidikan ini dapat memengaruhi cara berpikir dan cara pandang seseorang yang dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia.

Adapun kemampuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini sendiri merupakan salah satu aspek yang harus didukung melalui sistem pendidikan nasional sehingga sejalan dengan cita-cita negara yakni mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Dengan tercapainya sistem pendidikan nasional yang berintegritas dan memiliki mutu tinggi maka anak bangsa dapat memiliki daya saing tinggi untuk menghadapi persaingan yang cukup ketat pada era globalisasi yang terjadi saat ini. Apabila negara ingin maju maka dapat dilakukan dengan menguatkan sistem pendidikan nasional sehingga menciptakan anak-anak bangsa yang unggul dan berkualitas.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan nasional yang berlandaskan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, disiplin, kerja keras, tangguh, bertanggung jawab,

mandiri, cerdas dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

Pendidikan nasional tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memajukan bangsa dan negara yang dapat distimulus dengan mencerdaskan sumber daya manusia. Pendidikan nasional ini harus dibuat dengan sistematis yang menjadi panutan bagi seluruh lembaga pendidikan mulai dari tingkatan dasar hingga tinggi. Maksud dari pendidikan sebagai suatu sistem adalah pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur- unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional, sehingga merupakan

satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan.

Dengan demikian pendidikan memanglah sektor yang menjadi hal wajib diprioritaskan untuk ditingkatkan oleh negara khususnya Indonesia. Pendidikan nasional harus terus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sebagai investasi baik bagi individu maupun masyarakat (Abidin, 2017). Mutu pendidikan tinggi di negeri kita masih kalah dibanding Negara-negara tetangga kita di kawasan Asia tenggara. Menurut Maktub (Harian Jogja: 17/11/2016) staf Khusus Kemenristek-dikti Indonesia berada di bawah Singapura dan Malaysia padahal Indonesia merupakan negara dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang lebih besar dibanding Negara-negara di kawasan Asia tenggara (Abidin, 2017).

Dalam mencapai tujuan pendidikan nasional ini terdapat salah satu elemen penting yang menjadi salah satu suplemen untuk bergeraknya berbagai komponen pendidikan yakni pembiayaan. Pembiayaan ini salah satu faktor yang sangat vital dimana saat ini masih

menjadi inti berbagai problematika pendidikan yang terjadi di Indonesia. Hal ini semakin parah ketika pembiayaan pendidikan pada perguruan tinggi swasta dimana sebagian besar dana yang digunakan untuk mengelola pendidikan berasal dari dana masyarakat. Hal ini akan membuat sistem pendidikan cukup terkendala terutama ketika suntikan dana dari pemerintah tidak signifikan sehingga dapat memengaruhi kebijakan pendidikan yang akhirnya kualitas pendidikan tinggi swasta sangat dipengaruhi oleh manajemen pembiayaannya.

Pembiayaan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan, pembiayaan sebagai faktor pendukung. Proses belajar mengajar akan terlaksana berjalan secara maksimal apabila tujuan yang akan dicapai memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perencanaan. Senada disampaikan oleh Fatah (2006) bahwa pembiayaan sangat dibutuhkan untuk kebutuhan operasional, dan penyelenggaraan sekolah yang didasarkan kebutuhan nyata yang terdiri dari gaji, kesejahteraan pegawai, peningkatan kegiatan proses belajar mengajar, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana,

peningkatan pembinaan kesiswaan, peningkatan kemampuan profesional guru, administrasi sekolah dan pengawasan (Fattah, 2006).

Pembiayaan pendidikan merupakan proses yang dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan program kegiatan sekolah. Pembiayaan pendidikan ini dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yakni mencerdaskan seluruh anak bangsa. Tujuan dari pembiayaan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya fungsi manajemen dan budgetair
2. Terselenggaranya pendidikan dengan lancar
3. Terlaksananya peningkatan mutu proses dan hasil belajar siswa.

Dengan demikian maka pembiayaan pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya pengembangan pendidikan nasional. Adapun landasan hukum yang mewadahi hal ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 terkait Sistem Pendidikan Nasional yang dianggap sebagai landasan hukum serta penegasan sikap pemerintah

mengenai reformasi sistem pendidikan nasional di Indonesia. Lahirnya UU ini terjadi setelah diluncurkan kebijakan manajemen berbasis sekolah (MBS). MBS merupakan satu bentuk agenda reformasi pendidikan di Indonesia. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi dan tujuan pendidikan nasional untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan masyarakat global.

Penegasan kembali semangat reformasi bidang pendidikan yakni dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia (UU) Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta beberapa kebijakan teknis yang mengatur pelaksanaan dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, baik pada tingkat departemen sampai pemerintah daerah dan sekolah selaku pemegang otonomi pendidikan pada tingkat paling bawah.

Pembiayaan untuk peenyediaan layanan pendidikan tinggi selama ini didukung oleh APBN yang

jumlahnya masih belum cukup memadai, sekitar 2 persen dari total pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah tersebut adalah untuk subsidi biaya pendidikan tinggi sebesar 80-85 persen dari total biaya pendidikan per mahasiswa. Namun sekarang, kondisi keuangan pemerintah tidak setebal dulu, padahal untuk mempertahankan standar mutu nasional dan peningkatan akses PT perlu dukungan dana yang semakin besar. Pembiayaan pendidikan pada perguruan tinggi negeri dan swasta memang memiliki perbedaan dimana pada perguruan tinggi negeri pembiayaan pendidikan jauh lebih besar.

Pembiayaan pendidikan sendiri terdiri dari beberapa aspek yakni biaya investasi, biaya operasi, juga biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Pembiayaan pendidikan ini dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan peserta didik agar mendapatkan pendidikan yang layak dan meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Secara umum, manajemen pembiayaan pendidikan pada perguruan tinggi meliputi beberapa tahapan yakni dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, kemudian pertanggungjawaban (Budaya, 2020). Pembiayaan pendidikan memiliki hubungan khusus secara integratif dari keseluruhan pelaksanaan pendidikan, mulai dari prosdes rencana, implementasi, hingga pada tahap evaluasi dari proses pendidikan tersebut. Adapun dalam proses perencanaan dan prediksi biaya pendidikan tersebut dimulai dengan memperkirakan biaya total dan biaya tiap unit. Indra (2006) mengatakan bahwa pembiayaan pendidikan adalah upaya pengumpulan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan sector pendidikan (Bastian, 2006).

Dari situulah terlihat bahwa pada konsep pembiayaan pendidikan memerlukan sistem manajemen atau pengelolaan yang baik. Manajemen Pembiayaan yang baik merupakan salah satu kunci dari keberhasilan sebuah lembaga pendidikan untuk memajukan atau meningkat kualitasnya (Abidin, 2017). Ketika manajemen pendidikan dalam sebuah perguruan tinggi terkelola dengan baik maka dapat berkontribusi

dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan sistem pendidikan nasional.

Depdiknas merumuskan tujuan manajemen keuangan pendidikan adalah sebagai berikut:

- a) Memanfaatkan dana yang tersedia secara optimal berdasarkan prioritas kegiatan pendidikan yang ditetapkan.
- b) Mensinergikan berbagai kegiatan antarbidang secara harmonis untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan.
- c) Mengembangkan perilaku transparansi dan akuntabilitas dari pemanfaatan keuangan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung-jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku

B. Dampak Covid-19 Terhadap Pembiayaan Perguruan Tinggi Islam di Kalimantan Selatan

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat besar, terutama pada sektor ekonomi sehingga sektor lain juga terpengaruh, seperti sektor pendidikan (Waliyah et al., 2021). Tak bisa dipungkiri, pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap pembiayaan pendidikan di seluruh Perguruan Tinggi Islam di Kalsel. Adapun perguruan tinggi yang berada di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) UIN Antasari Banjarmasin
- 2) Universitas Islam Borneo Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin
- 3) Politeknik Islam Sheikh Salman Al-Farisi Kabupaten Tapin
- 4) STEI Madani Banjarmasin, STIQ Amuntai Hulu Sungai Utara
- 5) STAI Al Falah Banjarbaru, STAI Al Jami Banjarmasin
- 6) STAI Al Washliyah Hulu Sungai Tengah
- 7) STAI Darul Hijrah Banjar, STAI Darul Ulum Hulu Sungai Selatan
- 8) STAI Darussalam Banjar, STAI Rakha Amuntai Hulu Sungai Utara

9) STIT Darul Ulum Banjarbaru.

Jika diklasifikasikan, ada dua jenis lembaga pendidikan negeri dan swasta. Perguruan tinggi Islam negeri hanya ada satu, yaitu UIN Antasari Banjarmasin, sedangkan 12 lainnya tergolong perguruan tinggi swasta. Klasifikasi ini penting mengingat sumber pendanaan untuk keduanya berbeda. Jika Perguruan Tinggi Islam Negeri tentunya masih mendapatkan dana dari pemerintah yang cukup besar selain biaya kuliah yang dibayarkan oleh mahasiswa. Sedangkan perguruan tinggi swasta hanya mengandalkan biaya kuliah dari mahasiswa dan sebagian kecil dari dana pemerintah dan donatur atau investor.

Namun, kondisi di masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan keterpurukan ekonomi hingga krisis berdampak pada kemampuan mahasiswa untuk membayar biaya kuliah. Di sisi lain, alokasi dana yang dianggarkan pemerintah di sektor pendidikan juga sedikit terhambat karena lebih banyak tersedot ke alokasi belanja di sektor kesehatan dan jaring sosial ekonomi akibat dampak Covid-19 yang menyebabkan kelumpuhan ekonomi dari kelas bawah. Dengan demikian, pembiayaan pendidikan otomatis mulai

mengalami keterlambatan. Di Universitas Islam Negeri UIN Antasari, pendapatan finansial tidak terlalu stagnan mengingat pos belanja pendidikan dari APBN dan APBD masih bisa menutupi jalannya pembelajaran online. Namun, Berbeda dengan 12 PTS yang mengalami stagnasi ekonomi karena sebagian besar mahasiswanya terkena dampak Covid-19 dan terlambat bahkan tidak mampu untuk membayar SPP.

Uang sekolah dari masyarakat ini merupakan sumber pendapatan yang akan digunakan oleh lembaga pendidikan untuk membiayai proses pendidikan. Di sisi lain, sumber pendapatan dari sponsor komunitas lain juga mengalami stagnasi karena dampak Covid-19 terhadap perekonomian di Kalsel cukup dalam. Secara otomatis, perguruan tinggi Islam swasta hanya menunggu subsidi silang dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memenuhi pembiayaan pendidikannya. Uang sekolah dari masyarakat ini merupakan sumber pendapatan yang akan digunakan oleh lembaga pendidikan untuk membiayai proses pendidikan. Di sisi lain, sumber pendapatan dari sponsor komunitas lain juga mengalami stagnasi karena dampak Covid-19 terhadap perekonomian di Kalsel

cukup dalam. Secara otomatis, perguruan tinggi Islam swasta hanya menunggu subsidi silang dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memenuhi pembiayaan pendidikannya.

Uang sekolah dari masyarakat ini merupakan sumber pendapatan yang akan digunakan oleh lembaga pendidikan untuk membiayai proses pendidikan. Di sisi lain, sumber pendapatan dari sponsor komunitas lain juga mengalami stagnasi karena dampak Covid-19 terhadap perekonomian di Kalsel cukup dalam. Secara otomatis, perguruan tinggi Islam swasta hanya menunggu subsidi silang dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memenuhi pembiayaan pendidikannya. Pandemi Covid-19 tidak dapat disangkal, menyebabkan angka putus sekolah melonjak, akibat ketidakmampuan mahasiswa untuk membayar biaya kuliah. Namun beberapa kampus di Kalsel memberikan kebijakan pemotongan pembayaran dan penundaan pembayaran agar mahasiswa dapat tetap menjalankan proses pendidikan dengan baik. Di sisi lain, pihak kampus menjamin mahasiswa untuk tidak mengundurkan diri dalam situasi pandemi yang belum jelas kapan akan berakhir. Sehingga pihak kampus

menghimbau kepada mahasiswa untuk tetap mengikuti proses belajar dari rumah sesuai amanat undang-undang agar dapat menyelesaikan tahapan pendidikan dalam rencana pendidikan yang telah disusun oleh dosen. Namun, beberapa kampus swasta Islam tidak dapat memberikan keringanan biaya kuliah sehingga tidak dapat mencegah beberapa mahasiswanya dipaksa untuk mengundurkan diri.

Dalam sektor pendidikan, pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap kinerja, keuangan dan layanan, yang berujung perlu dilakukannya penyesuaian proses bisnis dan/atau layanan pada BLU rumpun pendidikan. Penyesuaian layanan juga disebabkan karena adanya *refocusing* anggaran Rupiah Murni yang cukup besar pada BLU rumpun Pendidikan. Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kinerja BLU rumpun pendidikan di antaranya yaitu berkurangnya potensi pendapatan yang diakibatkan berbagai kebijakan relaksasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), penurunan jumlah mahasiswa, penurunan jumlah pelatihan, dsb. Secara umum, Kebijakan yang dapat diambil BLU pendidikan dalam hal Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai

Mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau non-alam, Mahasiswa dapat mengajukan pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT), pengurangan UKT, perubahan kelompok UKT, atau pembayaran UKT secara mengangsur.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatur mekanisme penyesuaian UKT melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Regulasi ini diterbitkan untuk memberikan keringanan UKT mahasiswa di perguruan tinggi negeri akibat pandemi Covid-19. Kebijakan relaksasi pembayaran UKT Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) ditetapkan melalui penerbitan Keputusan Menteri Agama Nomer 515 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa keringan UKT bagi Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana berupa pengurangan UKT, dan perpanjangan waktu pembayaran UKT (Maha Putra, 2020).

Bagi perguruan tinggi keagamaan negeri yang menerapkan pola keuangan BLU dapat memberikan keringanan berupa pembayaran UKT secara diangsur/dicicil. Keringanan tersebut dapat diberikan apabila orang tua/wali mengalami salah satu dari kondisi yang disyaratkan. Kondisi tersebut antara lain meninggal dunia, mengalami pemutusan hubungan kerja, mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit, mengalami penutupan tempat usaha, dan penurunan pendapatan secara signifikan. Pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap penurunan pendapatan pada BLU vokasi 6 K/L.

Penurunan pendapatan diakibatkan antara lain dikarenakan penundaan dan moratorium penerimaan taruna/mahasiswa baru, penurunan peserta *short course* akibat pengalihan anggaran dari mitra dan penutupan/pengurangan akses di bandara-bandara setempat, serta relaksasi tarif uang makan, UKT, sewa asrama, laundry, dan sewa aset-aset BLU. Dampak lainnya terhadap BLU rumpun pendidikan adalah berkurangnya jumlah kerja sama, penelitian dan pengabdian masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena mitra dan BLU mengalami kesulitan untuk bisa

turun ke lapangan akibat keterbatasan melakukan kegiatan karena adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) oleh pemerintah.

Perguruan tinggi dituntut untuk melakukan pengembalian SPP untuk mengganti kuliah tatap muka menjadi daring dalam bentuk antara lain bantuan kuota internet. Perguruan tinggi yang memiliki asrama melakukan pengembalian pendapatan asrama yang tidak jadi ditempati mahasiswa. Berkurangnya jumlah mahasiswa salah satunya diakibatkan banyaknya mahasiswa yang mengajukan cuti. Pendapatan layanan penunjang juga berkurang karena tidak ada aktifitas kampus. Berbagai kebijakan dan penyesuaian layanan dilakukan oleh BLU rumpun pendidikan sebagai respon untuk mengurangi penyebaran Covid-19 dan menjaga kontribusinya terhadap pemulihan ekonomi nasional (Maha Putra, 2020).

Penyesuaian layanan dilakukan salah satunya dengan mengubah proses belajar mengajar menjadi daring untuk mengurangi kegiatan tatap muka secara langsung. Untuk mendukung kegiatan elearning tersebut, perguruan tinggi juga memberikan bantuan

berupa pulsa kepada mahasiswanya (Maha Putra, 2020).

C. Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada Perguruan Tinggi Islam di Kalimantan Selatan

Stoner dan Freeman, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan dengan jelas. Pendapat lain Engkoswara & Ann Komariah, memberikan definisi: Manajemen adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mengandung kemampuan, keterampilan khusus yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan baik secara individu maupun dengan orang lain dalam mengkoordinasikan dan menggunakan segala sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara produktif dan efisien.

Menurut William Springel, Manajemen adalah fungsi dari suatu organisasi perusahaan yang menyangkut arah bisnis dan pengendalian berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan bisnis. Definisi

manajemen didefinisikan dalam berbagai cara, tergantung pada sudut pandang, keyakinan, dan pemahaman pembuat definisi. Secara umum pengertian manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan menggerakkan orang lain untuk bekerja. Pengelolaan tenaga kerja terdiri dari berbagai macam, pendidikan, bakti sosial, olahraga, kesehatan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Hampir setiap aspek kehidupan manusia membutuhkan manajemen, oleh karena itu manajemen ada dalam setiap aspek kehidupan manusia dimana suatu kerjasama (organisasi) terbentuk (Herujito, 2011).

Pengelolaan pembiayaan pendidikan berarti mengelola aspek pendanaan dalam segala aspek yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai hasil dan tujuan yang telah direncanakan (Thamrin, 2012). Pembiayaan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 bahwa pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sedangkan anggaran pemerintah di bidang pendidikan

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 adalah sebesar 20% dari APBN dan APBD selama tahun anggaran berjalan. Artinya, dana pemerintah di bidang pendidikan cukup besar. Namun, akibat pandemi Covid-19, alokasi di sektor pendidikan juga dipotong dan disesuaikan dengan sektor kesehatan dan sosial untuk mengatasi penyebaran Covid-19 dan dampak krisis.

Menelaah pembiayaan pendidikan erat kaitannya dengan teori ekonomi pendidikan. Pendidikan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap, dan produktivitas. Dari sudut pandang teori ekonomi pendidikan, khususnya pendekatan human capital, aspek pembiayaan dianggap sebagai bagian dari investasi pendidikan yang menentukan tingkat produktivitas individu atau kelompok (Lorensius & Ping, 2021).

Dalam hal administrasi keuangan, khususnya administrasi keuangan di bidang pendidikan, dibedakan antara biaya dan pengeluaran. Biaya adalah sejumlah dana yang diperkirakan perlu disediakan untuk

membiayai kegiatan tertentu, seperti kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan, dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran (*expenditure*) adalah jumlah dana riil yang dikeluarkan untuk membiayai unit kegiatan tertentu, misalnya kegiatan praktikum mahasiswa.

Oleh karena itu, sering terjadi ketidaksesuaian antara biaya yang dianggarkan dan biaya riil pengeluaran. Biaya dapat diartikan sebagai pengeluaran yang dalam istilah ekonomi dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya.

Biaya pendidikan merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan dana. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen input instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya di sekolah. Berdasarkan sumbernya, biaya pendidikan dapat digolongkan menjadi empat jenis:

1. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

2. Biaya pendidikan ditanggung oleh masyarakat atau orang tua/wali siswa.
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh masyarakat, bukan orang tua siswa, misalnya sponsor dari lembaga keuangan dan perusahaan.
4. Lembaga pendidikan itu sendiri.

Masing-masing sumber tersebut merupakan pos strategis dalam peredaran pembiayaan pendidikan untuk mendukung program pendidikan yang terjadwal, baik oleh lembaga pendidikan itu sendiri sebagai wadah pemberdayaan dan pembangunan, maupun pemerintah sebagai pihak yang memiliki kebijakan dalam penganggaran yang secara kelembagaan memiliki tanggung jawab dan dorongan utama bagi pembangunan serta arah efektivitas dan efisiensi kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, faktor biaya sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan (Munir, 2013 ; Waliyah et al., 2021) serta pemerintah sebagai pihak yang memiliki kebijakan dalam penganggaran yang secara kelembagaan memiliki tanggung jawab utama dan pendorong pembangunan. arah efektivitas dan efisiensi kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, faktor biaya sangat

berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan (Munir, 2013 ; Waliyah et al., 2021) serta pemerintah sebagai pihak yang memiliki kebijakan dalam penganggaran yang secara kelembagaan memiliki tanggung jawab utama dan pendorong pembangunan. arah efektivitas dan efisiensi kegiatan pendidikan.

Ada beberapa jenis dan golongan biaya pendidikan yang dibahas yaitu:

1. Biaya langsung didefinisikan sebagai pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Idochi, 1991),
2. Biaya rutin (*recurrent cost*), adalah biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Tahun.
3. Biaya tidak langsung dapat diartikan sebagai biaya yang umumnya meliputi hilangnya pendapatan siswa karena mengikuti pendidikan (*earning foregone by student*), bebas beban pajak karena sekolah bersifat non profit (bebas biaya pajak), persewaan alat-alat sekolah secara cuma-cuma yang tidak digunakan secara langsung dalam proses pendidikan dan penyusutan sebagai cerminan dari

penggunaan alat-alat sekolah yang sudah lama digunakan (sewa dan penyusutan implisit) (Fattah, 2000)

4. Biaya moneter yang segala bentuk pengeluaran berupa uang, baik yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pendidikan,
5. Biaya nonmoneter adalah segala bentuk pengeluaran yang tidak berbentuk uang, walaupun dapat dinilai dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung, yang dikeluarkan untuk keperluan pendidikan. kegiatan, Misalnya materi, waktu, tenaga, dll.

Peneliti melihat pengelolaan keuangan perguruan tinggi Islam di Kalsel selama masa pandemi Covid-19 telah dilakukan seefektif mungkin. Hal ini untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi untuk mendapatkan nilai yang baik sebelum mendapatkan dana subsidi silang dari Pemerintah. Pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien merupakan tanggung jawab bersama, baik Pemerintah maupun masyarakat. Efisiensi artinya harus dilaksanakan di semua instansi termasuk di bidang pendidikan, apalagi dalam penyelenggaraan pendidikan sangat terbatas.

Efisiensi selalu membandingkan dua hal, yaitu input dengan output. Dalam hal ini, biaya pendidikan dapat diukur secara efisien dengan membandingkan biaya dengan hasil (Abidin, 2017).

Perlu dibangun rasa saling percaya, baik antara Pemerintah dengan masyarakat, dan komunitas dan komunitas itu sendiri dapat ditumbuhkan. Keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan menjadi kata kunci untuk mewujudkan efektivitas pembiayaan pendidikan. Pos pendapatan di SMA swasta tidak dalam arah yang pasti, sehingga melakukan rangkaian tabungan dan hanya melakukan kegiatan dan pengeluaran untuk barang-barang yang dibutuhkan, sehingga tidak terjadi penyelewengan anggaran yang tidak sesuai dengan RPP paling dasar. . Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian rencana pengeluaran disesuaikan dengan potensi pendapatan yang akan diterima oleh perguruan tinggi Islam swasta. Berbeda dengan perguruan tinggi Islam negeri yang pos pendanaannya sebagian besar ditanggung oleh APBN dan APBD, proses pendanaannya tidak jauh berbeda dengan masa sebelum pandemi.

Mengingat pentingnya peran pembiayaan dalam proses pembelajaran, maka tidak dapat dihindari adanya tata kelola pembiayaan yang baik dalam penganggaran pendidikan. Tata kelola keuangan ini selanjutnya disebut pengelolaan pembiayaan. Terkait pembiayaan pendidikan, banyak permasalahan yang muncul yaitu minimnya anggaran pendidikan, ketidakteraturan dalam penyaluran dana pendidikan, dan alokasi dana yang tidak memadai (Sonedi et al., 2017). UIN Antasari dapat memberikan kebijakan yang mengurangi dampak Covid-19 bagi mahasiswanya yang terdampak dimana rektorat telah menandatangani surat keputusan untuk mengatasi kesulitan mahasiswa di masa pandemi yaitu berupa keringanan pembayaran UKT (SPP) dan perpanjangan jangka waktu pembayaran UKT serta pemberian paket kuota internet yang dapat digunakan untuk pembelajaran online dari rumah mereka. Syarat yang diperlukan agar siswa dapat memperoleh keringanan adalah dengan menunjukkan kelengkapan satu atau lebih bukti/persyaratan keterangan yang sah terkait dengan status orang tua/wali, yaitu:

- 1) Meninggal dunia;

- 2) Mengalami pemutusan hubungan kerja;
- 3) Mengalami kerugian usaha/dinyatakan pailit;
- 4) Mengalami penutupan tempat usaha dan
- 5) Penurunan pendapatan yang signifikan.

Bukti ini didukung oleh dokumen yang sah, seperti akta kematian, surat pemutusan hubungan kerja, putusan pengadilan niaga, dan surat keterangan dari kepala desa. Hal ini tampaknya sulit dilakukan oleh perguruan tinggi Islam swasta di Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan karena pengelolaan pembiayaan pendidikan pada lembaga swasta berjalan dengan melakukan beberapa kali revisi terhadap rencana pembiayaan, realisasi pembiayaan, dan mengupayakan rapat anggaran yang proporsional. Dengan demikian akan dikaji lebih lanjut apakah proporsi anggaran belanja yang dikeluarkan akan berdampak baik terhadap belanja operasional maupun belanja investasi pembangunan ke depan. Namun prioritas tetap pada upaya memaksimalkan berjalannya pembelajaran online yang semula membutuhkan perangkat baru, yaitu penguatan jaringan internet di kampus dimana para dosen dalam menjalankan tugasnya harus didukung dengan kuota internet yang baik agar proses

pendampingan materi kepada mahasiswa berjalan dengan baik.

SIMPULAN

Setelah peneliti melakukan penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: pertama, pembiayaan pendidikan merupakan aspek vital dalam upaya mengembangkan sistem pendidikan nasional. Kedua, dampak Covid-19 berpengaruh sangat signifikan terhadap pembiayaan pendidikan di Perguruan Tinggi Islam Swasta di Kalimantan Selatan, sedangkan pembiayaan pendidikan di kampus-kampus Islam Negeri tidak banyak berpengaruh. Hal ini tentunya berdasarkan pos anggaran pendapatan kedua institusi yang berbeda, dimana sebagian besar pendanaan untuk kampus negeri ditopang oleh APBN dan APBD, sedangkan kampus swasta mengandalkan pendapatan utama dari masyarakat, baik mahasiswa maupun sponsor, sebagai serta subsidi dari APBN dan APBD. Ketiga, pengelolaan pembiayaan pendidikan di masa pandemi Covid-19 dilakukan dengan sangat ketat. Hal ini dibuktikan dengan adanya revisi perencanaan, pengelolaan, dan realisasi belanja kampus swasta yang hanya diperuntukkan untuk hal-hal pokok, terutama belanja operasional agar proses pendidikan dapat

berjalan secara maksimal. Sementara itu, di kampuskampus negeri, manajemen tetap mengedepankan aspek transparan, efektif, dan efisien serta merespon krisis untuk meringankan mahasiswa terdampak Covid-19 dengan memberikan keringanan, kelonggaran, dan bantuan kuota internet. Adapun saran ke depannya yakni dalam kajian mengenai manajemen pendidikan ini seharusnya dapat dilakukan lebih mendalam dengan penelitian lapangan dan dokumentasi dari lembaga terkait yang diteliti sehingga validalitas dapat lebih dipertanggung jawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. . (2017). Manajemen pembiayaan pendidikan tinggi dalam upaya peningkatan mutu (Studi kasus pada perguruan tinggi swasta menengah di Surabaya). *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(1), 87–99.
- Afrizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Grafindo.
- Andriani, D. E. (2007). Pengembangan Sumber-Sumber Pendapatan Perguruan Tinggi. *Manajemen Pendidikan*, 2(3), 44–55.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedure Penelitian : Suatu Pendidikan Praktis*. Renika Cipta.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Pendidikan*. Erlangga.
- Budaya, B. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada Sekolah Dasar yang Efektif. *Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 18(1), 42–59.
- Fahmi, I. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. AlfaBeta.
- Fattah, N. (2006). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (4th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Ferdi, W. (2013). Pembiayaan Pendidikan, Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Pendidikan & Kebudayaan*, 19(4).
- Fironika, R. (2011). Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 26(1), 43–63.

- Helmy, M. (2019). *Pernana Dakwah dalam Pembinaan Umat*. Dies Natalies, IAIN Walisongo Semarang.
- Herujito, Y. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*. PT Grasindo.
- Husnan, S., & Pudjiastuti, E. (2012). *Dasar – Dasar Manajemen Keuangan*. UPP STIM YKPN.
- Jongbloed, B., & Vossensteyn, H. (2016). Pendanaan universitas dan pendanaan mahasiswa: Perbandingan internasional. *Tinjauan Oxford Tentang Kebijakan Ekonomi*, 32(4), 576–595.
- Lorensius, & Ping, T. (2021). Model Pembiayaan Pendidikan di Perguruan Tinggi pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Dan Kemanusiaan Indonesia*, 1(2), 107–119.
- Maha Putra, D. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap proyeksi Kinerja Keuangan dan Kinerja Layanan Badan Layanan Umum di Indonesia. *Direktorat Jenderal Perbendaharaan Abstract*, 51–70.
- Mahmud. (2017). *PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM RANGKA EFISIENSI INTERNAL DI STKIP KUSUMA NEGARA JAKARTA*.
- Matin. (2014). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan : Konsep & Aplikasinya*. Grafindo.
- Monita, D. F. (2015). *Pembiayaan dalam Pendidikan*.
- Muftahu, M. (2020). Pendidikan Tinggi dan Pandemi Covid-19: Masalah Timbul dan Tantangan Mempertahankan Program Akademik dalam Mengembangkan Universitas Afrika. *Jurnal Internasional Review Penelitian Pendidikan*, 417–423. [https://doi.org/Universitas Afrika](https://doi.org/Universitas%20Afrika).
Jurnal Internasional Review Penelitian Pendidikan, 417–423. <https://doi.org/10.24331/ijere.776470>

- Mulyasa. (2011). *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. (2013). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Arruz Media.
- Munir, A. (2013). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam. *At-Ta'dib*, 8(2), 223–239.
- Permana, J., Koswara, D., & Triatna. (2010). Model Pelatihan Leaderpreneurship untuk Kepala Sekolah Dasar Dalam Rangka Penjaminan Mutu Sekolah. *Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Ping, T. (2021). Model Pembiayaan Pendidikan Di Perguruan Tinggi Pada Masa Pandemi Covid19. *Jurnal Pendidikan Dan Kemanusiaan Indonesia*, 1(2), 107–119.
- Sonedi, S., Jamalie, Z., & Majeri, M. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Masyarakat. *Fenomena*, 9(1), 25.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. ALFABETA.
- Supriadi, D. (2006). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Remaja Rosdakarya.
- Thamrin, A. (2012). Pembiayaan Pendidikan. *Modul Pembelajaran Di Program Pascasarjana UNJ*.
- Waliyah, S., Dini, S., & Syarif, A. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Masa Pandemi Covid-19 di SMK Gazza Wiguna 1 Lembaga sebuah pendidikan memiliki fungsi sebagai lembaga pelayanan pendidikan berfungsi memberikan bekal berbagai kemampuan bagi peserta didik secara komprehensif. *Jurnal Manajemen*, 1(1), 77–98.
- Yuliana, Y. (2020). Penyakit virus Corona (Covid-19). *Kesehatan Dan Majalah Sehat*, 2(1), 187–192.

